



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MUNGKID
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09
KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 158/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama : ADI SULISTIYO
Tempat/ tgl lahir : Magelang, 24 Desember 1986
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn.Bringin Kulon, Ds. Bringin, Kec. Srumbung, Kab. Magelang
Pendidikan Terakhir : -
Telepon : -

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ALDARADA PUTRA, S.H. Hakim;
ARIO LEGOWO, S.E., S.H. Panitera Pengganti;
DARMAWAN H.S. Penyidik;

Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Magelang Nomor BAPC/60/XI/2024/Samapta tanggal 11 November 2024:

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan Saksi Pandu Bela dan Saksi Saiful Wicaksono dan keterangan Terdakwa yang masing-masing menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan nomor 158/Pid.C/2024/PN Mkd sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

BAP Perkara Nomor 158/Pid.C/2024/PN Mkd Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ADI SULISTIYO
Tempat/ tgl lahir : Magelang, 24 Desember 1986
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn.Bringin Kulon, Ds. Bringin, Kec. Srumbung, Kab. Magelang
Pendidikan Terakhir : -
Telepon : -

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minum-minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Botol Minuman keras Anggur Merah Kadar Alkohol 14,7% Kemasan 620 ml Sisa Dari Penjualan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Buah KTP atas nama ADI SULISTIYO;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ADI SULISTIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai, memiliki minuman beralkohol di luar tempat tertentu kecuali untuk acara keagamaan tanpa izin";

BAP Perkara Nomor 158/Pid.C/2024/PN Mkd Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana penjara karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Botol Minuman keras Anggur Merah Kadar Alkohol 14,7% Kemasan 620 ml Sisa Dari Penjualan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Buah KTP atas nama ADI SULISTIYO;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh kami, Aldarada Putra, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 158/Pid.C/2024/PN Mkd tanggal 12 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Ario Legowo, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, IPTU Darmawan H.S selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Magelang dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ARIO LEGOWO, S.E., S.H.

ALDARADA PUTRA, S.H.